IMPLEMENTASI ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM KASUS KERUGIAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN TANPA PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN AMDAL [1]

Oleh :
Ekklesia Rachel Hanna Mawuntu [2]
Flora P. Kalalo [3]
Delasnova S.S. Lumintang [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum asas *strict liability* menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui penegakan hukum asas *strict liability* dalam Kasus Kerugian Lingkungan Akibat Pembangunan Tanpa Persetujuan Lingkungan Dan AMDAL. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penerapan *Strict Liability* dalam kasus lingkungan merupakan pengecualian dari asas umum Pasal 1365 KUHPerdata (*Onrechtmatige Daad*). Dalam asas ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku usaha. Tanggung jawab hukum muncul secara otomatis seketika terjadi kerugian lingkungan yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kegiatan tersebut. 2. Penegakan hukum dengan asas *Strict Liability* di Indonesia berpedoman pada Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009. Asas ini dapat diterapkan apabila kegiatan pembangunan tersebut menggunakan B3, menghasilkan limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Pembangunan tanpa Amdal pada proyek berisiko tinggi secara otomatis memenuhi kriteria "ancaman serius" tersebut.

Kata Kunci : *asas tanggung jawab mutlak, kasus kerugian lingkungan, pembangunan tanpa persetujuan lingkungan dan amdal*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, hukum lingkungan memiliki peran fundamental dan multidimensi bagi keberlanjutan bangsa dalam melindungi sistem pendukung kehidupan manusia dari tekanan pembangunan dan eksploitasi yang dapat menghancurkan modal alam Indonesia, yang dapat berakibat tidak terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada akhirnya akan merugikan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi Masyarakat, untuk itulah Hukum lingkungan hadir sebagai instrumen untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

UUD 1945 menitikberatkan pengelolaan kekayaan alam termasuk sumber daya alam yang selanjutnya disebut (SDA) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang harus dilestarikan secara terus menerus dari setiap generasi secara berkelanjutan. Hal tersebut tentunya berkorelasi dengan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional sebagai warga negara.[5]

Dalam tatanan sosial kehidupan, berkaitan erat dengan hubungan antara komponen lingkungan hidup yang satu dengan komponen lingkungan hidup yang lain. Hubungan tersebut saling terkait dan saling ketergantungan sehingga bila dalam suatu lingkungan alam yang mempunyai beraneka ragam komponen lingkungannya, maka hubungan keterkaitan tersebut semakin luas yang pada akhirnya menciptakan tatanan lingkungan yang semakin stabil.[6] Hubungan antara kualitas hidup dan hukum lingkungan sangatlah erat dan fundamental. Kualitas hidup yang baik bagi manusia sangat bergantung pada kualitas lingkungan hidup yang sehat dan lestari.

Salah satu penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu terkait dengan aspek hukum perdata. Pada peristiwa kerusakan lingkungan akan mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat, atau negara. Aspek keperdataan terdapat pada bab penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada Pasal 84 sampai 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup dijelaskan bahwa penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Selain itu juga mengatur terkait hak

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010027
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin dan Saivol Virdaus, (2019), "Liability Without Fault dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia," Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 4, No. 2, hlm. 1, https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.74.
[6] Siswanto Sunarto, 2009, Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penegakan Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

gugat pemerintah, hak gugat masyarakat, maupun hak gugat organisasi lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak yang memiliki hak gugat dalam perkara perdata sengketa lingkungan hidup yaitu warga negara (perorangan); perwakilan kelompok (badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum); organisasi lingkungan hidup; dan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Implementasi Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam kasus kerugian lingkungan, khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan tanpa Persetujuan Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), merupakan suatu mekanisme pertanggungjawaban yang sangat penting dalam Hukum Lingkungan Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Tanggung Jawab Mutlak merupakan sanksi perdata yang kuat untuk mendisiplinkan pelaku usaha agar selalu menaati ketentuan perizinan lingkungan, seperti AMDAL, sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Kerugian Lingkungan Akibat Pembangunan Tanpa Persetujuan Lingkungan Dan AMDAL?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) merupakan undang-undang baru yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UU LH), yang oleh banyak kalangan dan para ahli bahwa UU PLH dianggap jauh lebih maju dan mengakomodasi berbagai prinsip-prinsip hukum lingkungan modern, di antaranya prinsip strict liability secara eksplisit pada Pasal 35 yang intinya menekankan bahwa pihak yang melakukan suatu kegiatan yang berdampak pada pencemaran lingkungan waib membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran. Lebih lanjut, UU PLH mengatur terkait pengakuan hukum (legal recognation) standing organisasi lingkungan yang merupakan suatu perkembangan menarik untuk dikaji manfaatnya serta penerapannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menganut prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 yang intinya menekankan bahwa "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dengan demikian urgensi strict liability dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup membutuhkan sinergitas baik dari aspek legitimasi maupun peningkatan sumber daya manusia yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, terdapat variabel dalam penanganan kasus-kasus terkait lingkungan hidup yang menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Terkait gugatan ganti rugi, terdapat dua macam sistem tanggung jawab perdata (*civil liability*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan didasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berakar pada Pasal 1265 KUHPerdata, dimana ganti rugi hanya dapat diberikan sepajang dapat dibuktikan adanya kesalahan. Sehingga penggugat harus membuktikan empat elemen perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum, pencemaran disebabkan karena kesalahan, pencemaran menimbulkan kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan pencemaran dengan kerugian yang diderita.[7] Sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict*

[7] Sukanda Husin, 2020. Penegakan Hukum Lingkungan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

liability) merupakan implementasi dari precautionary principle sebagai prinsip dari Deklarasi Rio.[8] Doktrin *strict liability* dikembangkan dalam praktik untuk mengatasi keterbatasan doktrin liability based on fault. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan membebankan pembuktian kepada penggugat, sehingga seringkali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam KUHPerdata, unsur kesalahan merupakan hal yang mutlak harus ada dan dibuktikan. Unsur kesalahan dimaknai sebagai adanya kesalahan baik berupa tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*) dari pihak pelaku yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Namun dalam konteks ganti rugi perdata, menurut van Vollenhoven, unsur kesalahan bukan syarat mutlak untuk menetapkan diperbolehkan (ongeoorloofde gedraging) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain atas perbuatannya. Pendapat van Vollenhoven tersebut diamini oleh Andi Hamzah bahwa pendapat tersebut sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup 2009 mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan.[9]

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dimana pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini sesuai dengan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Pembangunan seharusnya tidak menambah masalah lingkungan salah satunya adalah pencemaran. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk melindungi negara Indonesia dari pencemaran dan ataupun kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, seperti kesejahteraan masyarakat namun juga berkurangnya sumber daya alam. Oleh karena itu diperlukan cara untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan yang mengakibatkan berkurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya alam.[10]

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa; kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas: pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; introduksi jenis tumbuhtumbuhan, hewan, dan jasad renik; pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.[11]

Berikut adalah penjelasan mengenai pengaturan dan implementasi *Strict Liability* berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja).

1) Dasar Hukum Utama
 Pengaturan mengenai *Strict Liability* tertuang dalam Pasal 88 UU PPLH. Pasal ini menegaskan bahwa:

[8] Mas Achmad Santosa, diktat kuliah "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Hukum Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen dan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Modern, disampaikan dalam perkuliahan tangga 10 September 2024.

[9] Andi Hamzah, 2021. Penegakan Hukum Lingkungan, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 183.

[10] Cahyani, F. A. 2014. AMDAL Sebagai Istrumen Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan. Jurnal Hukum dan Keadilan, hlm.1.

[11] Rizal, R. 2016. Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL & SPPL). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jakarta.

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

2) Lingkup Penerapan
Asas ini tidak berlaku untuk semua jenis pencemaran, melainkan terbatas pada kegiatan yang memenuhi kriteria:
 a) Menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
 b) Menghasilkan Limbah B3.
 c) Menimbulkan Ancaman Serius (seperti kebakaran hutan yang luas atau kebocoran limbah kimia berskala besar).

3) Karakteristik Utama *Strict Liability*
Dalam hukum perdata umum (Pasal 1365 KUHPer), penggugat wajib membuktikan adanya kesalahan (*fault/schuld*) dari pihak tergugat. Namun, dalam *Strict Liability*, beban pembuktian tersebut disimpangi dengan kriteria berikut:
 a) Tanpa Pembuktian Unsur Kesalahan: Penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian. Cukup membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kegiatan tergugat dengan kerugian tersebut.
 b) Fokus pada Dampak: Tekanan diberikan pada jenis kegiatan yang berisiko tinggi (*inherently dangerous activities*).
 c) Kepastian Hukum bagi Korban: Memudahkan korban atau negara untuk mendapatkan ganti rugi karena kesulitan teknis dalam membuktikan kesalahan di bidang lingkungan yang seringkali bersifat kompleks.

4) Perubahan dalam UU Cipta Kerja
Penting untuk dicatat bahwa terdapat perubahan redaksional pada Pasal 88 melalui UU No. 6 Tahun 2023.
 a) Sebelumnya: Ada frasa "...bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dengan hak substitusi...".
 b) Setelah Perubahan: Frasa "dengan hak substitusi" dihapus untuk memberikan kejelasan lebih lanjut bahwa tanggung jawab tersebut melekat langsung pada pelaku usaha tanpa kerumitan penafsiran tambahan.

5) Alasan Penerapan (Ratio Legis)
Pemerintah dan legislator menerapkan asas ini dengan pertimbangan:
 a) Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*): Siapa yang mengambil keuntungan dari aktivitas berisiko harus menanggung beban jika risiko tersebut menjadi nyata.
 b) Kehati-hatian (*Precautionary Principle*): Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan standar keamanan setinggi mungkin karena mereka tahu akan langsung bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.

6) Ringkasan Perbandingan

Meskipun bersifat "mutlak", tergugat tetap dapat membela diri jika kerugian disebabkan oleh bencana alam (keadaan memaksa), peperangan, atau karena tindakan pihak ketiga (sabotase). Secara aturan (pengaturan), *strict liability* terlihat sangat hebat karena bisa menghukum perusahaan tanpa bukti kesalahan. Namun dalam kenyataannya (penerapan), banyak penggugat yang tetap kalah di pengadilan karena kesulitan membuktikan hubungan sebab-akibat (*causal link*). Mengenai hal ini perlu penjelasan lebih lanjut berdasarkan peraturan perunang-undangan.

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 UndangUndang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tentang strict liability merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) tentang perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Kegiatan atau usaha yang berlaku strict liability adalah kegiatan yang memakai bahan berbahaya dan beracun, jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 merupakan tindak lanjut dari partisipasi Indonesia dalam Konferensi Lingkungan Hidup sedunia yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 memberlakukan prinsip the pollution pay principal (ganti kerugian dan biaya pemulihan) seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982, yaitu :[12]

[12] Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan dan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Tata cara pengaduan oleh penderita, tatacara penelitian oleh tim tentang bentuk,jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.
4. Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Strict Liability dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengaturan Strict Liability dalam UndangUndang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam Pasal 35 yang menyatakan :[13]

1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hdup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran danl atal perusakan lingkungan hidup;
2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan yaitu: adanya bencana alam atau peperangan; atau adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia; atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Pengaturan Strict Liability dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pengaturan mengenai strict liability dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diatur dalam Pasal 88 yang berbunyi: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."[14]

Prinsip strict liability dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih mengatur mengenai kegiatan yang berhubungan dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), baik kegiatan tersebut bersifat menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Dalam Pasal 1 ayat 2 UUPPLH menyatakan bahwa: Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat. konsentrasi, dar/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/ atalu membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makluk hidup lain.

B. Penegakan Hukum Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Kerugian Lingkungan Akibat Pembangunan Tanpa Persetujuan Lingkungan Dan AMDAL.

Penerapan asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam hukum lingkungan merupakan instrumen "sakti" karena penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku usaha.

Penerapan *Strict Liability* pada kasus pembangunan tanpa Amdal adalah langkah progresif. Secara hukum, pembangunan tanpa izin adalah pelanggaran formil, namun jika pembangunan tersebut menyebabkan kerusakan materiil (nyata), maka asas tanggung jawab mutlak menjadi jalan pintas bagi masyarakat atau pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban tanpa terjebak dalam pembuktian niat buruk pengembang.

Implikasi Pelanggaran Pembangunan atau kegiatan usaha yang dilakukan tanpa memiliki Persetujuan Lingkungan/AMDAL secara otomatis merupakan perbuatan melawan hukum. Perizinan merupakan prasyarat mutlak untuk legalitas kegiatan yang berisiko tinggi. Pelaku usaha yang terbukti menyebabkan pencemaran dan/atau

[13] Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

[14] Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

perusakan lingkungan akibat beroperasi tanpa Persetujuan Lingkungan/AMDAL akan dikenakan tanggung jawab mutlak, karena aktivitas mereka berisiko tinggi dan dilakukan tanpa mitigasi yang diwajibkan oleh undangundang. Ketiadaan Persetujuan Lingkungan/AMDAL memperkuat argumentasi bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berbahaya dan tidak sah, sehingga pembebanan tanggung jawab mutlak menjadi relevan dan tepat untuk memaksimalkan perlindungan lingkungan dan korban. Menjaga daya dukung, merupakan kunci agar lingkungan tetap bisa menopang kehidupan dengan kualitas baik merupakan emampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan.

Analisis mengenai dampak lingkungan muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 di Amerika Serikat. Menurut

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.[15]

Kerangka acuan merupakan elemen penting dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yang mencerminkan ruang lingkup kajian hasil pelingkupan terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan. Sesuai dengan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, penyusunan AMDAL harus dilakukan secara cermat dan mendalam sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan dari pejabat berwenang. Dalam proses permohonan izin tersebut, terdapat beberapa pemahaman krusial yang perlu diperhatikan, yakni bahwa AMDAL merupakan bagian integral dari studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan; hasil kajiannya digunakan sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan wilayah; serta penyusunannya dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap kegiatan tunggal, terpadu, atau kegiatan yang berada dalam suatu kawasan tertentu.[16] Dengan demikian, kerangka acuan AMDAL berfungsi sebagai pedoman awal yang menentukan arah dan kedalaman analisis lingkungan hidup secara sistematis.

Strict liability atau pertanggungjawaban mutlak korporasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (mens rea) pada korporasi tersebut. Sehingga perbuatan yang dilarang dilakukan oleh korporasi, maka korporasi dapat dikenakan sanksi/hukuman tanpa perlu melihat ada niat jahat atau kelalaian dari pengurus atau anggota korporasi tersebut.

Terdapat kaidah hukum mengenai tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Kaidah hukum dalam putusan tersebut adalah tanggung jawab mutlak atau strict liability merupakan pertanggungjawaban yang dikenakan tanpa menilai adanya kesalahan, cukup dengan adanya kerugian yang timbul dan ada hubungan kausalitas. Meskipun ada putusan pidana yang memutus bebas atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan oleh korporasi, namun dalam perkara perdata tetap dimungkinkan korporasi tersebut dimintakan pertanggungjawaban karena sifat kegiatan usahanya yang menimbulkan risiko besar bagi lingkungan hidup. Terdapat contoh Strict liability atau pertanggungjawaban mutlak korporasi dalam putusan pengadilan. Berikut ini Ringkasan Kasus Posisi, Pertimbangan Hukum PN, PT dan MA (PK Pertama)

Awal mula perkara adalah tergugat (PT Kumai Sentosa) adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 2358 hektare mengalami kebakaran. Kebakaran lahan itu, menyebabkan terjadinya kerusakan lahan gambut, sehingga penggugat (Kementerian

[15] Rangkuti, U. I. (2023). Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sungai. MITRA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Mayarakat, hlm.18.

[16] Haryanti, W. (n.d.). Penetapan Atursn Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 1999. Jurnal Dialektika Publik, hlm.79.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengajukan gugatan untuk pemulihan lingkungan.

Pengadilan tingkat pertama (PN Pangkalan Bun) mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan strict liability yaitu pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian penyebab kebakaran adalah akibat perbuatan/kesalahan tergugat, namun cukup membuktikan adanya kerugian yang terjadi dan adanya kausalitas antara kerugian akibat kebakaran tersebut.

Dengan adanya dua titik api, menyebabkan loncatan api dan tergugat tidak menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) atau sistem deteksi dini (early detection system). Padahal, tergugat seharusnya menyediakan sarana prasarana seperti menara api, dengan menjaga level air 440 cm. Namun ternyata level air hanya 80-100 cm, yang mengindikasikan keringnya lahan gambut, sehingga rawan terbakar. Atas gugatan tersebut, PN Pangkalan Bun mengabulkan gugatan penggugat yang pada pokoknya menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil ke kas negara Rp175.179.930.000,00 dan tergugat dihukum pula melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal yang terbakar.

Selanjutnya, terhadap Putusan PN Pangkalan Bun tersebut, tergugat mengajukan banding dan PT Palangkaraya membatalkan putusan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan kebakaran terjadi di lahan tergugat yang sudah ditanami kelapa sawit. Sehingga, tidak mungkin tergugat membakar sendiri tanaman sawitnya.

Selain itu, terdapat fakta bahwa api berasal dari luar areal kebun tergugat yaitu,, dari Taman Nasional Tanjung Puting dan tergugat telah melakukan langkah antisipasi serta upaya pemadaman. Berdasarkan pertimbangan tersebut PT Palangkaraya membatalkan putusan PN Pangkalan Bun dan menolak gugatan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) untuk seluruhnya. Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pertama dan pada pemeriksaan PK pertama Mahkamah Agung membatalkan Putusan PT Palangkaraya tersebut.

Majelis Hakim PK Pertama dalam pertimbangannya berpendapat, strict liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keduanya masih tetap mengesampingkan unsur kesalahan dalam penerapan pertanggungjawaban mutlak. Putusan PT Palangkaraya yang mempertimbangkan kebakaran berasal dari Taman Nasional Tanjung Putting adalah keliru karena bertentangan dengan hakikat tanggung jawab mutlak.

Majelis Hakim menyatakan secara normatif tanggung jawab mutlak pada pokoknya adalah pertanggungjawaban yang dikenakan tanpa menilai adanya kesalahan. Bahwa telah terbukti kebakaran terjadi di areal yang dikuasai oleh tergugat. Seehingga, Tergugat harus bertanggung jawab. Dalam PK Pertama ini Majelis Hakim kembali menjatuhkan putusan sebagaimana putusan PN Pangkalan Bun. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan PK Kedua, bahwa Tergugat kembali mengajukan PK Kedua atas putusan PK Pertama, dengan alasan adanya pertentangan putusan perdata yang menghukum tergugat membayar ganti kerugian dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan dan terdapat putusan pidana yang membebaskan tergugat dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan PN Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu. tanggal 17 Februari 2021 mendudukkan tergugat sebagai terdakwa dengan dugaan melakukan tindak pidana

Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 91 huruf a juncto Pasal 119 huruf c Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di mana tergugat dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa (PT Kumai Sentosa) dari segala dakwaan.[17]

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Kedua perkara Nomor 297 PK/Pdt/2024 tersebut, diperiksa dan diputuskan oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., sebagai Anggota Majelis dengan klasifikasi tolak PK Kedua. Alasan peninjauan kembali kedua tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori PK Kedua dan kontra memori PK Kedua, serta dihubungkan dengan uutusan judex juris tidak ditemukan adanya dua putusan yang saling bertentangan antara pidana dan perdata.[18]

Majelis Hakim menilai, meskipun ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang memutus bebas/tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

[17] https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/strict-liability-korporasi-atas-kegiatanusaha-0mK
[18] Ibid

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) oleh korporasi, namun dalam perkara perdata tetap dimungkinkan korporasi tersebut dimintakan pertanggungjawaban secara perdata karena sifat dari kegiatan usahanya yang menimbulkan risiko yang besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Sehingga, tanggung jawab tetap melekat pada pelaku usaha tersebut tanpa harus membuktikan adanya kesalahan (strict liability), sepanjang ada kerugian yang timbul dan ada kausalitas.[19]

Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat, pemohon PK Kedua (PT Kumai Sentosa) terbukti tidak melakukan usaha pemadaman yang maksimal di lokasi kegiatan usahanya.[20] Permohonan PK Kedua ini ditolak dengan pertimbangan tidak ada pertentangan putusan karena meskipun ada putusan pidana yang memutus bebas atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana oleh korporasi. Namun, dalam perkara perdata tetap dimungkinkan korporasi tersebut dimintakan pertanggungjawaban karena sifat kegiatan usahanya yang menimbulkan risiko besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

Dengan adanya putusan PK Kedua ini, maka pemohon PK Kedua (PT Kumai Sentosa) tetap dihukum untuk membayar ganti kerugian ke kas negara sebesar Rp175.179.930.000,00 dan juga melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup. Dengan adanya putusan PK Kedua ini menjadi yurisprudensi yang dapat digunakan hakim lainnya yang memeriksa dan memutus perkara yang sama dengan kaidah hukumnya, serta menjadi pemahaman bagi praktisi hukum, akademisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya.[21]

Dari Penjelasan kasus diatas, menegaskan bahwa Pengabaian AMDAL dan kelonggaran izin menyebabkan dampak serius seperti kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, rusaknya ekosistem alami, dan hilangnya kepercayaan publik. Tanpa penilaian lingkungan yang memadai, proyek pembangunan bisa menimbulkan konflik sosial, mengancam manfaat keberlanjutan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengabaian terhadap aspek-aspek ini juga dapat memperburuk masalah krisis iklim, karena pembangunan yang tidak terkendali seringkali meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat perubahan iklim. Selain itu, proses perizinan yang tidak transparan dan akuntabel menjadi celah praktik korupsi, yang pada akhirnya merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pelaksanaan AMDAL dan memastikan proses perizinan yang ketat dan transparan demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertanggungjawaban mutlak[22] dianggap penting di konteks hukum modern guna memfasilitasi aktivitas yang dianggap memiliki tanggung jawab sangat besar, seperti aktivitas berisiko tinggi, ultrahazardous, atau abnormally dangerous. Namun, jika dilihat dari perspektif masyarakat internasional, hal ini dianggap bermanfaat karena memberikan perlindungan hukum bagi pelaku (polluter) dan korban. Tanpa penerapan strict liability, perlindungan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak dapat terganggu. Dalam kasus pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam kategori lingkungan hidup di atas, strict liability menuntut seseorang untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, meski mereka sudah bertindak sangat hati-hati guna mencegah bahaya ataupun kerugian tersebut, bahkan jika tindakan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan.[23]

Melalui penerapan konsep strict liability dapat diartikan unsur kesalahan tidak perlu dibebankan kepada penggugat sebagai hal dasar untuk memintakan pembayaran ganti kerugian. Hal ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya.[24] Maka dari itu, beban pembuktian dibebankan kepada tergugat untuk membuktikan hubungan kausal antara perbuatan dan kerusakan dan/atau kerugian yang diderita oleh penggugat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

[19] Andy Narto Siltor. 2025. Landmark Decision: Strict Liability Korporasi Atas Kegiatan Usaha yang Berisiko Bagi Lingkungan Hidup. Editor Tim MARINews. Jakarta.

[20] https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/strict-liability-korporasi-atas-kegiatanusaha-0mK

[21] Andy Narto Siltor. 2025. Landmark Decision: Strict Liability Korporasi Atas Kegiatan Usaha yang Berisiko Bagi Lingkungan Hidup. Editor Tim MARINews. Jakarta.

[22] https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesialt4d089548aabe8/

[23] Brahmantiyo Rasyidi (et.al). Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi. Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 44

[24] Penjelasan Pasal 22 angka 33 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Penerapan asas strict liability sangat membantu pihak yang dirugikan tertutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki pengetahuan yang minim tentang hukum lingkungan serta dana yang terbatas untuk melakukan pembuktian pelanggaran lingkungan hidup. Strict liability adalah asas yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tergugat tidak harus dibuktikan oleh pengguggat, dan harus dilaksanakan seketika ketika terdapat kerugian dalam masyarakat. Asas ini menjadi penting karena dalam pemenuhan dan perlindungan hukum, maka sudah menjadi kewajiban hukum harus mampu memberikan pengaturan yang mampu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses keadilan. Penerapan *Strict Liability* dalam kasus lingkungan merupakan pengecualian dari asas umum Pasal 1365 KUHPerdata (*Onrechtmatige Daad*). Dalam asas ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku usaha. Tanggung jawab hukum muncul secara otomatis seketika terjadi kerugian lingkungan yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kegiatan tersebut.
2. Penegakan hukum dengan asas *Strict Liability* di Indonesia berpedoman pada Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009. Asas ini dapat diterapkan apabila kegiatan pembangunan tersebut menggunakan B3, menghasilkan limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Pembangunan tanpa Amdal pada proyek berisiko tinggi secara otomatis memenuhi kriteria "ancaman serius" tersebut. Tujuan utama dari penerapan *Strict Liability* bukan sekadar pemberian sanksi, melainkan efisiensi dalam penegakan hukum untuk memastikan pemulihan lingkungan segera dilakukan. Dengan memangkas proses pembuktian kesalahan yang rumit, korban atau pemerintah dapat lebih cepat mendapatkan kompensasi untuk memperbaiki ekosistem yang rusak. Pembangunan tanpa Persetujuan Lingkungan dan Amdal merupakan pelanggaran hukum formil. Dalam perspektif *Strict Liability*, ketiadaan instrumen pencegahan ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah mengabaikan mitigasi risiko, sehingga mereka harus memikul seluruh konsekuensi hukum atas kerugian yang timbul tanpa celah untuk berargumen bahwa mereka "telah berhati-hati".

B. Saran

1. Pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh korporat besar atau perusahaan yang memiliki dana berlimpah dalam melaksanakan usahanya akan sangat sulit dibuktikan oleh pihak yang mengalami kerugian lingkungan terutama masyarakat biasa. Peran serta pemerintah dan negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lingkungan tentunya sangat diperlukan guna mengembalikan kondisi lingkungan seperti sedia kala sehingga semua pihak dapat menikmati lingkungan hidup yang layak dan dapat bermanfaat bagi semua pihak seperti yang tercantum dalam pasal 28 H UUD 1945. Masyarakat yang terdampak oleh pembangunan tanpa Amdal disarankan untuk segera melakukan pendokumentasian bukti kerusakan dini. Hal ini penting agar saat mengajukan gugatan dengan asas *Strict Liability*, hubungan kausalitas antara pembangunan ilegal dan kerugian yang diderita warga dapat terlihat jelas.
2. Hakim diharapkan secara konsisten menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 dalam mengadili perkara lingkungan. Hakim harus berani menerapkan asas *Strict Liability* tanpa ragu, terutama ketika tergugat terbukti tidak memiliki Amdal, karena hal tersebut sudah menunjukkan itikad buruk dalam memitigasi risiko dan mengingat kesulitan utama *Strict Liability* adalah membuktikan hubungan sebab-akibat (kausalitas), penegak hukum perlu melibatkan ahli lingkungan dan ahli geospasial untuk membuktikan bahwa kerusakan lingkungan adalah dampak langsung dari pembangunan ilegal tersebut. Pelaku usaha harus memandang Amdal dan Persetujuan Lingkungan bukan sekadar beban administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum. Dengan memiliki izin yang lengkap dan menjalankan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan), perusahaan memiliki basis argumentasi yang kuat untuk membela diri jika terjadi klaim lingkungan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aca Sugandhy, 1999, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Andy Narto Siltor. 2025. Landmark Decision: Strict Liability Korporasi Atas Kegiatan Usaha yang Berisiko Bagi Lingkungan Hidup. Editor Tim MARINews. Jakarta.

Ahmad Santosa, 2001. Good Governance Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta.

Andi Hamzah, 2021. Penegakan Hukum Lingkungan, Penerbit Alumni, Bandung. Barda Nawawi Arief. 2011. Perbandingan Hukum Pidana. Rajawali Pers, Jakarta.

Cahyani, F. A. 2014. AMDAL Sebagai Istrumen Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan. Jurnal Hukum dan Keadilan.

Catur Alfath Satriya, S.H. 2026. *Strict Liability* dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Pengadilan Negeri Kuningan. Jakarta.

Danusaputro, St. Munadjat, 1980. Hukum Lingkungan, Penerbit Binacipta, Bandung.

Daud Silalahi dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1994. Hukum Tata Linghmgan Edisi keenam, Cetakan Kesebelas. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Daud Silalahi dan Kristianto, 2016. Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia, Penerbit Keni Media, Bandung.

Juniatmoko, R. (2023). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Widina Bhakti Persada. Bandung.

Karuniani, E. N. 2022. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Badamai Law Journal, hlm. 186 dan Murti, W. 2021. Pengelolaan Sumber Daya Alam. Widina Bhakti Persada. Bandung.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2002. Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University press, Yogyakarta.

Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2015, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus, USAid, Kemitraan, The Asia Foundation.

Marhaeni Ria Siombo, 2012. Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad Idrus, 2009., *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,* Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nurlita Pertiwi, 2017, Implementasi Sustainable Development di Indonesia, Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung.

Otto Soemarwoto, 2005. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Penerbit Gajahmada Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud, 2011., *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada, Media, Jakarta.

Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Russel Heaton.2006 Criminal Law Textbook. London: Oxford University Press.

Siswanto Sunarso, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Sukanda Husin, 2020. Penegakan Hukum Lingkungan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Siswanto Sunarto, 2009, Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penegakan Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Siahaan, N.H.T. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Ed. 2. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Siahaan N.H.T. 2008. Hukum Lingkungan, (dilengkapi UU PLH 1997, PP AMDAL 1999). Penerbit Pancuran Alam, Jakarta.

Subekti, 2004, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.

Sukanda Husin, 2020. Penegakan Hukum Lingkungan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Sukananda, S. 2020. Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan.

Takdir Rahmadi, 2013, Hukum Lingkungan di Indonesia, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.

Yunus Wahid, 2018. Pengantar Hukum Lingkungan, Penerbit Kencana, Jakarta.

Varindra Tarzie, 1977. The Polutan of Property, Newsweek, dikutip dari Siti

Sundari Rangkuti, 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Jurnal

Andre Kurniawan, dkk, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol. 1 No. 2 November 2023.

Andri Gunawan Wibisana, 2019, "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.

Brahmantiyo Rasyidi (et.al). Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi. Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 2, 2023

Diah Ayu Rachma, Aditya Mochamad Triwibowo, Penerapan Prinsip Strict

Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 1 April 2023

Defril Hidayat, Arzam, Efritadewi, Ayu. 2021. "Strict Liabilty pada Kebakaran Hutan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." Jurnal Selat. Vol 9, No. 1

Dani Amran Hakim, 2021, "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,"Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1

Deviani, E. "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung". Dalam FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2015). h. 324–329. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.350

Garett Hardin, 1968, The Tragedy of the Common, Science New Series, Volume 162 Nomor 3859, American Association for the Advancement of Science.

Herlina, N. (2021). AMDAL Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.

Haryanti, W. (n.d.). Penetapan Aturan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 1999. Jurnal Dialektika Publik.

Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin dan Saivol Virdaus, (2019), "Liability Without Fault dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia," Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 4, No. 2

I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, 2018, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 2

Rispalman. Jurnal Dusturiah. VOL.8. NO.2. (Juli -Desember) 2018. 185-196 EISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363.

Rangkuti, U. I. (2023). Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sungai. MITRA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Mayarakat.

Rizal, R. 2016. Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL & SPPL). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jakarta.

Muhammad Akib, F.X. Sumarja, Heryandi, 2019, "Environmental Law Policy as an Approach to Achieve Sustainable Development and Prosperity in an Era of Regional Autonomy,"Environmental Policy and Law, Vol. 49 No. 1 Muhammad Insa Ansari, (2021), "Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)," Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2.

Meruy Hendrik Mezak, *Jenis*, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006.

Mas Achmad Santosa, diktat kuliah "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Hukum Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen dan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Modern, disampaikan dalam perkuliahan tangga 10 September 2024.

Novy Yandari Nurlaily dan Agus Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup",

(Yogyakarta: Media Of Law And Sharia Volume 3, Issue 3, 2022)

Prim Haryadi, (2021), "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia," Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1

Syarifudin. (2015). Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Terhadap Usaha/Kegiatan Yang Berdampak Bagi Lingkungan Hidup. Jurnal AMDAL.

Sukananda, S. 2020. Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan.

Wibisana, Andri Gunawan. (2019). "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.

Xuyu Hu, 2020, "The Doctrine of Liability Fixation of State Responsibility in the

Convention on Transboundary Pollution Damage," International Environmental Agreements: Politics, Law, and Economics, Vol. 20, No. 1, hlm. 95. https://doi.org/10.1007/s10784-019- 09466-3.

Internet/Web

https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.74.

https://fokus.co.id/memahami-amdal-dalam-konteks-perizinan-lingkungan.

https://www.nextias.com/blog/environmental-impact-assessment-eia/
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Environmental_Policy_Act
https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/strict-liability-korporasi-ataskegiatan-usaha-0mK

https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-diindonesia-lt4d089548aabe8/